



# Harry Azhar Azis/Ketua BPK RI Lembaga yang Rugikan Negara Diberi Masa 'Idah' 60 Hari



'masa idah' itu, Kementerian, BUMN atau BUMD yang merugikan negara itu baru mampu mengembalikan sebagian kecil dari nilai kerugian, apa yang akan dilakukan BPK?

-Apabila misalkan kerugian negaranya ada Rp100 miliar, tapi pada hari ke-59 dia mengembalikan Rp1 miliar maka itu kita bisa beri perpanjangan waktu. Setelah sampai 152 hari 153 harinya ternyata belum juga dikembalikan secara penuh maka aparat penegak hukum silahkan masuk.

Apalagi kalau dia tidak mengembalikan, itu berarti sudah bukan wewenang kita lagi, tapi wewenang aparat penegak hukum, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

*Re-editing: Andry Soe*

hari setelah hasil pemeriksaan itu diterbitkan. Jadi analoginya seperti 'masa idah'. Setelah terbitnya hasil pemeriksaan itu selama 60 hari nggak boleh dulu ada intervensi termasuk dari aparat penegak hukum. Jadi misalkan ada kerugian negara katakanlah Rp100 miliar, kita memberi masa tenggang bagi terperiksa untuk mengembalikan ke kas negara, ke kas daerah atau ke kas perusahaan.

Tapi kalau sudah lebih dari 60 hari ternyata tak ada upaya untuk mengembalikan itu semua maka aparat penegak hukum bisa mengambil langkah. (kasus kerugian negara itu) bisa ditindaklanjuti dan itu bisa menjadi kasus hukum.

**+Seandainya sebelum habisnya**

ncara Rakyat Merdeka dengan Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis berikut ini?

**+ Setelah. Anda melaporkan adanya potensi kerugian negara bagaimana tindak lanjut DPR?**

-Ya, kita kan sudah melaporkannya ke DPR dan DPD serta mereka langsung menindaklanjuti. Mereka kan kalau ada satu kementerian, lembaga atau yang berhubungan dengan mereka, mereka selalu mengawasi. Ya, kita tunggu saja.

**+ Hasil pemeriksaan itu terancam tak bisa ditindaklanjuti menyusul rencana pemberian Peraturan Pemerintah anti kriminalisasi terhadap pejabat?**

-Terkait tindak lanjut kita kan memberi masa jeda selama 60

BPK RI melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015 kepada DPR RI. Dari 666 objek pemeriksaan yang terdiri atas 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD serta 31 objek BUMN dan badan lainnya itu, BPK menemukan 4.609 permasalahan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Bahkan, nilai kerugiannya sangat fantastis yakni mencapai Rp21,62 triliun.

Bagaimana tindak lanjut terwujud? Simak wawancara